



PUTUSAN

Nomor 531 K/TUN/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **Hj. UTI RAGUWATI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Abdurrahman Saleh, Nomor 56, RT.003/RW.008, Kelurahan Bangka Belitung Laut, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil/Guru;
2. **Ir. FENI UTARI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Abdurrahman Saleh, Nomor 56, RT.003/RW.008, Kelurahan Bangka Belitung Laut, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, pekerjaan Swasta;
3. **Ir. ARYA ACHMAD BHARATA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Abdurrahman Saleh VIII, Nomor 3, RT.003/RW.008, Kelurahan Bangka Belitung Laut, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, pekerjaan Swasta;

Selanjutnya ketiganya memberi kuasa kepada:

1. ISMAR ZAINI, S.H.;
2. UUS MULYAHARJA, S.H.,S.E.,M.H.;

Para Advokat/Pengacara dari *Law Office Ismar Zaini & Associates*, berkantor di Jalan Musi VII/64, RT.005/RW.013, Kelurahan Abadi Jaya, Kecamatan Sukmajaya, Depok II Timur, Depok, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 September 2014;

Para Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat;

melawan:

WALIKOTA SINGKAWANG, tempat kedudukan di Jalan Firdaus A. Rais, Nomor 1, Kota Singkawang;

Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam gugatan ini adalah:

- Keputusan fiktif negatif/penolakan berupa sikap diam Walikota Singkawang terhadap surat tertanggal 28 Maret 2013 Perihal: Laporan tentang Pemerintah Kota Singkawang Up. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Singkawang Tahun 2005 (Sekarang Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan) Walikota Singkawang telah melakukan pembiaran terhadap kesalahan prinsip pada Surat Perjanjian Kesepakatan Bersama (SPKB);

Adapun dasar dan alasan Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah Keputusan fiktif negatif/penolakan berupa sikap diam Tergugat terhadap surat tertanggal 28 Maret 2013 Perihal: Laporan tentang Pemerintah Kota Singkawang Up. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Singkawang Tahun 2005 (Sekarang Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan) yang dikirim oleh Penggugat;
2. Bahwa ditinjau dari segi waktu, gugatan terhadap keputusan fiktif negatif baru dapat diajukan setelah jangka waktu 4 (empat) bulan sejak diterimanya permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Berhubung surat Penggugat tertanggal 28 Maret 2013 telah diterima Tergugat tanggal 2 April 2013, maka jangka waktu 4 (empat) bulan tersebut jatuh pada tanggal 2 Agustus 2013. Dengan didaftarkan gugatan ini di Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada tanggal 20 Agustus 2013, maka secara kasuistis tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara belum terlewati atau dengan kata lain gugatan Penggugat belum kadaluwarsa;
3. Bahwa Keputusan fiktif negatif/penolakan berupa sikap diam Tergugat terhadap permohonan Penggugat untuk segera memperbaiki kesalahan prinsip yang terdapat pada Surat Perjanjian Kesepakatan bersama Nomor 600/367/PU-MB/B Nomor 01/KTGL/IX/2005 tanggal 20 September 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Oleh Pemerintah Kota Singkawang Yang Mengenai Sebagian Tanah, Bangunan, Tanam Tumbuh dan Rumah Jaga yang terletak di Atas Tanah Bersertifikat Hak Milik Nomor 512, 513, 514 Yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memiliki Izin mendirikan bangunan dari Bupati Bengkayang Nomor 503/78/IMB 2001 tanggal 9 April 2001;

4. Bahwa Keputusan fiktif negatif/penolakan berupa sikap diam Tergugat terhadap surat Penggugat tertanggal 28 Maret 2013 jelas sudah bersifat konkret, individual dan final dengan dasar sebagai berikut:
 - a. Bahwa Keputusan fiktif negatif/penolakan Tergugat *a quo* bersifat konkret karena yang dimohonkan dalam surat Penggugat tersebut tidak abstrak, tapi berujud dan nyata yaitu permohonan Penggugat untuk segera memperbaiki kesalahan prinsip yang terdapat pada Surat Perjanjian Kesepakatan bersama Nomor 600/367/PU-MB/B Nomor 01/KTGL/IX/2002 tanggal 20 September 2005;
 - b. Bahwa Keputusan fiktif negatif/penolakan Tergugat *a quo* bersifat individual karena tidak ditujukan kepada umum, tetapi berujud dan nyata-nyata secara tegas melakukan Keputusan fiktif negatif/penolakan terhadap surat Penggugat tertanggal 28 Maret 2013;
 - c. Bahwa Keputusan fiktif negatif/penolakan Tergugat bersifat final karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi lain, baik bersifat horizontal maupun vertikal. Dengan demikian Keputusan fiktif negatif/penolakan Tergugat tersebut telah bersifat final dan menimbulkan akibat hukum;
5. Bahwa Surat Perjanjian Kesepakatan bersama (SPKB) Nomor 600/367/PU-MB/B Nomor 01/KTGL/IX/2005 tanggal 20 September 2005 diterbitkan karena surat Lurah Sedau Nomor 048/IX/Bang, tertanggal 9 September 2005 Perihal: Pelaksanaan Pelebaran Jalan Raya Gunung Besi, yang mana rencana pelebaran jalan dimaksud akan terkena halaman/tanah milik Penggugat yang telah bersertifikat Nomor M 512, M 513 dan M 514;
6. Bahwa terkait hal itu, kemudian pada tanggal 20 September 2005 Penggugat diminta hadir di Kantor Dinas PU untuk menandatangani Surat Perjanjian Kesepakatan bersama Nomor 600/367/PU-MB/B Nomor 01/KTGL/IX/2005 tanggal 20 September 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Oleh Pemerintah Kota Singkawang Yang Mengenai Sebagian Tanah, Bangunan, Tanam Tumbuh dan Rumah Jaga yang terletak di Atas Tanah Bersertifikat Hak Milik Nomor 512, 513, 514 Yang Memiliki Izin mendirikan bangunan dari Bupati Bengkayang Nomor 503/78/IMB 2001 tanggal 9 April 2001. Bahwa tanpa alasan yang jelas ternyata pelaksanaan penandatanganan SPKB itu diundur tanggal 28 September 2005. Oleh karenanya melalui surat faximile

Halaman 3 dari 27 halaman. Putusan Nomor 531 K/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat sangat segera tertanggal 29 September 2005 Penggugat memberitahukan kepada kinerja Tergugat tentang adanya kekeliruan penulisan waktu penandatanganan Surat perjanjian Kesepakatan Bersama (SPKB) namun hingga diajukannya gugatan *a quo* surat Penggugat tersebut tidak pernah ditanggapi oleh Tergugat;

Bahwa *notoir feiten*, kekeliruan dalam penulisan waktu (hari, tanggal, tahun) berakibat pada kaburnya peristiwa penandatanganan SPKB *a quo*, sehingga hilanglah hak keperdataan kedua belah pihak terhadap SPKB *a quo*, karena SPKB *a quo* tidak dapat membuktikan bahwa suatu peristiwa hukum yang dialami kedua belah pihak telah benar terjadi;

7. Bahwa selain kekeliruan dalam penulisan waktu penandatanganan SPKB yang seharusnya tertanggal 28 September 2005 sesuai pembubuhan tanda tangan Penggugat dan Tergugat pada tanggal tersebut dan bukan tertanggal 20 September 2005, demikian pula pasal-pasal perjanjian sebagaimana tersebut dalam surat Perjanjian Kesepakatan Bersama (SPKB) juga mengandung cacat yuridis berupa diubahnya melalui penambahan dan pemenggalan kalimat yang seharusnya dituangkan secara lengkap dan utuh sesuai dengan dasar dari pembuatan SPKB *a quo* yaitu Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 36 Tahun 2005, yaitu:

- a. Pasal 1 ayat (1) SPKB;

"Pengadaan tanah adalah setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara memberi ganti rugi kepada yang melepaskan atau menyerahkan tanah dengan tetap memperhatikan prinsip penghormatan hak-hak yang sah atas tanah dimaksud";

Hal ini tidak sesuai dengan Pasal 1 angka 3 Perpres Nomor 36 Tahun 2005, yang bunyinya adalah:

"Pengadaan tanah adalah setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti rugi kepada yang melepaskan atau menyerahkan tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah atau dengan pencabutan hak atas tanah";

Telah terjadi perubahan redaksi kata:

SPKB : memberi;

Perpres 36/2005 : memberikan;

Bahwa kata memberi dan memberikan itu tidak sama, patut diduga bahwa perubahan kata tersebut akan membuat perubahan makna terhadap kepentingan Penggugat, di mana kata memberikan mengandung sifat kesetaraan antara Penggugat dan Tergugat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara memberi adalah sifat belas kasihan dari Tergugat kepada Penggugat, sehingga terhadap perubahan kata dalam SPKB yang tidak sesuai dengan Perpres 36/2005 oleh Tergugat merupakan tindakan yang dapat merugikan kepentingan Penggugat atau dengan kata lain Tergugat bersifat curang dalam melakukan suatu permufakatan dengan Penggugat;

Telah terjadi perubahan redaksi kalimat:

SPKB : dengan tetap memperhatikan prinsip penghormatan hak-hak yang sah atas tanah dimaksud;

Perpres 36/ 2005 : atau dengan pencabutan hak atas tanah;

Bahwa kata-kata atau kalimat "atau dengan pencabutan hak atas tanah" adalah wujud kepatuhan Perpres Nomor 36/2005 dalam mentaati Undang-Undang RI Nomor 20/1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah Dan Benda-Benda Yang Ada Di Atasnya, sedangkan kalimat "dengan tetap memperhatikan prinsip penghormatan hak-hak yang sah atas tanah dimaksud" memperlihatkan niat yang tidak baik (*bad faith*) dari Tergugat untuk menghindar dari kewajiban Tergugat mengganti rugi milik Penggugat;

b. Pasal 1 ayat (2) SPKB;

"Pelepasan atau penyerahan hak atas tanah adalah kegiatan melepaskan hubungan hukum antara pemegang hak atas tanah yang dikuasainya dengan tanah yang dikuasainya dengan mendapat ganti rugi atas dasar musyawarah";

Hal ini tidak sesuai dengan Pasal 1 angka 6 Perpres Nomor 36 Tahun 2005, yang bunyinya adalah:

"Pelepasan atau penyerahan hak atas tanah adalah kegiatan melepaskan hubungan hukum antara pemegang hak atas tanah dengan tanah yang dikuasainya dengan memberikan ganti rugi atas dasar musyawarah";

Bahwa penulisan dua kali "tanah yang dikuasainya" mengandung maksud mengaburkan hak pemilik tanah. Sedangkan perubahan kata "memberikan" pada Perpres 36/2005 dengan "mendapat" pada SKPB mengaburkan sifat kesetaraan dan kepastian hukum dari suatu permufakatan;

c. Bahwa penyerahan hak atas tanah dan pembangunan kembali bangunan yang terkena pekerjaan untuk kepentingan umum yaitu:

Disclaimer



- Pasal 4 SPKB:

Pihak Kedua menyerahkan sebagian tanah kepada Pihak Pertama untuk pembangunan kepentingan umum, yang terdiri dari:

- 1) Tanah dengan luas $3,5 \times 200 \text{ m} = 700 \text{ m}^2$;
- 2) Bangunan dengan rangka beton bertulang, dinding batako, lantai keramik, atap seng ukuran $2,00 \text{ m} \times 2,00 \text{ m}$ termasuk kamar mandi, wc dinding dan lantai keramik;
- 3) Pagar batako konstruksi beton bertulang panjang 200 m tinggi $1,40 \text{ m}$ sesuai Izin Mendirikan Bangunan Bupati Bengkayang Nomor 503/78 IMB/2001 tanggal 9 April 2001;
- 4) Jembatan masuk gorong-gorong dengan dilapisi jembatan beton bertulang $5,00 \text{ m} \times 3,00 \text{ m}$;
- 5) Pintu pagar terbuat dari kerangka besi dan plat besi ukuran $4,00 \text{ m} \times 1,40 \text{ m}$;
- 6) Tanam tumbuh yang bersifat untuk menahan limbah/ polusi dari gas pembuangan bermotor (Pb/timbal) terhadap bak penampung air baku berupa 1 (satu) pohon nangka sedang berbuah, 1 (satu) pohon mangga, 5 (lima) pohon rambutan;
- 7) Jarak antara jalan raya dengan bak penampungan air baku menjadi kurang dari standar penempatan air baku;

Ternyata tidak mendapat ganti rugi yang setara. Bahwa terhadap tanah dengan luas $3,5 \text{ m} \times 200 \text{ m} = 700 \text{ m}^2$ sama sekali tidak disebut dalam Pasal 5 maupun Pasal 6 SPKB tersebut;

Bahwa Tergugat seharusnya menyadari bahwa cita-cita negara adalah mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia seperti tertuang dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945;

Bahwa amanat konstitusi ini kemudian diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), yang menjamin hak-hak warga negara atas tanah. Dinyatakan pula dalam UUPA bahwa tanah berfungsi sosial. Oleh karena itu dalam penggunaannya, tanah harus memperhatikan kepentingan masyarakat sekitar dan kepentingan umum;

Bahwa Perpres 36/2005 dibuat dengan menimbang bahwa Pemerintah sulit mendapatkan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum seperti infrastruktur dan industri, oleh karena itu negara menjamin bahwa negara untuk pengadaannya (tanah) melakukannya secara cepat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transparan dengan tetap memperhatikan prinsip penghormatan terhadap hak-hak yang sah atas tanah;

Bahwa Pasal 1 angka 3 Perpres Nomor 36 Tahun 2005 menyebutkan:

"Pengadaan tanah adalah setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti rugi kepada yang melepaskan atau menyerahkan tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah atau dengan pencabutan hak atas tanah";

Bahwa dengan demikian seharusnya dalam SPKB tertulis dengan rinci, tegas dan jelas mengenai tata cara, macam dan besaran ganti rugi;

- d. Bahwa Tergugat telah melanggar dan mengabaikan Pasal 6 ayat (1) Perpres Nomor 36 Tahun 2005;

"Pengadaan tanah untuk kepentingan umum di wilayah kabupaten/kota dilakukan dengan bantuan panitia pengadaan tanah kabupaten/kota yang dibentuk oleh Bupati/Walikota";

Bahwa akibat dilanggarnya Perpres Nomor 36 Tahun 2005, maka Tergugat telah memaksakan pendapatnya sendiri seperti yang tercantum dalam Pasal 8 SPKB berbunyi:

"Bahwa segala pembiayaan pembangunan dan perizinan serta akibat yang timbul untuk membangun baik yang bersifat fisik dan/atau non fisik sesuai yang tercantum pada Pasal 5 seluruhnya ditanggung oleh Pihak Pertama sampai dengan selesai dan dinyatakan layak untuk digunakan";
Bahwa akibat dari dipaksakannya pendapat Tergugat sendiri serta kabur dan tidak cermatnya sistem administrasi Tergugat, maka hingga hari ini setelah kurang lebih 8 (delapan) tahun SPKB ini dibuat, ternyata pembangunan dan perizinan serta akibat yang timbul untuk membangun baik yang bersifat fisik dan/atau non fisik sesuai yang tercantum pada Pasal 5 SPKB belum selesai dan belum pernah ada pernyataan bahwa hal-hal yang dinyatakan dalam Pasal 5 SPKB tersebut dinyatakan layak untuk digunakan;

Bahwa karena tidak ada sanksi bagi Tergugat mengenai waktu penyelesaian pekerjaan terhadap Pasal 5 SPKB, Tergugat dengan seenaknya melaksanakan atau tidak melaksanakan pekerjaan;

Bahwa sengaja atau tidak sengaja atau kelalaian yang dilakukan oleh Tergugat tersebut sehingga Penggugat tidak mendapat atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku telah melanggar Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 HAM:



"Pelanggaran hak asasi adalah setiap perbuatan seseorang atau sekelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang sengaja melawan hukum, mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku";

Bahwa oleh karena itu seharusnya SPKB tersebut mencantumkan segala hal seperti yang tersebut dalam Perpres Nomor 36 Tahun 2005. Bahwa dengan tidak dicantumkannya Pasal 7 Perpres Nomor 36 Tahun 2005, Penggugat tidak hanya menderita kerugian karena keutuhan tanahnya terganggu, tetapi juga teraniaya dan tidak diuntungkan masa depannya;

8. Bahwa Tergugat telah merobohkan, merusak dan mengambil bangunan (pagar dan rumah jaga), tanaman tanam tumbuh dan tanah milik Penggugat bahkan sebelum Penggugat dan Tergugat menandatangani perjanjian SPKB *a quo*. Bahwa perubahan waktu penandatanganan menjadi lebih cepat dari seharusnya adalah memperhatikan waktu perobohan, perusakan dan pengambilan (pagar dan rumah jaga), tanam tumbuh dan tanah milik Penggugat;
9. Bahwa terhadap sebagian perobohan dan perusakan bangunan milik Penggugat berupa pagar dan rumah jaga, Tergugat telah membangun kembali. Bahwa namun demikian hingga tahun anggaran 2005 berakhir Tergugat tidak menyelesaikan pembangunan kembali bangunan milik Penggugat sesuai dengan yang diperjanjikan oleh Tergugat sendiri;
10. Bahwa terhadap tanah yang terkena untuk pembangunan jalan umum oleh Tergugat, Penggugat tidak mendapat ganti rugi apapun;
11. Bahwa Penggugat telah berulang kali memberitahu kinerja Tergugat baik secara bertatap muka maupun melalui surat namun tidak ditanggapi dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2013. Akhirnya Penggugat memutuskan untuk membuat surat kepada Tergugat tertanggal 28 Maret 2013 dan telah diterima Tergugat pada tanggal 2 April 2013, isinya agar Tergugat memerintahkan kinerjanya untuk memperbaiki waktu/tanggal penandatanganan SPKB dan memperbaiki beberapa pasal dalam SPKB dimaksud sesuai dengan maksud dan isi surat faximile Penggugat tertanggal 29 September 2005 lebih kurang 8 (delapan) tahun yang lalu agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat ditindak lanjuti secara jujur dan konsekuen namun sampai saat ini tidak ada jawaban yang jelas dan pasti dari pihak Tergugat sehingga tindakan Tergugat yang tidak menerbitkan/menjawab surat-surat Penggugat dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2013 telah memenuhi unsur Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

12. Bahwa akibat Keputusan fiktif negatif/penolakan berupa sikap diam Tergugat terhadap surat tertanggal 28 Maret 2013 Perihal: Laporan tentang Pemerintah Kota Singkawang Up. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Singkawang Tahun 2005 (sekarang Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan) yang dikirim oleh Penggugat, Penggugat mengalami kerugian berupa:

- a. Ketidakpastian hukum akibat SPKB *a quo* bertentangan dengan hukum itu sendiri;
- b. Penderitaan lahir batin Penggugat akibat sikap diam Tergugat selama lebih kurang 8 (delapan) tahun tanpa penyelesaian;
- c. Kerugian materiil akibat kehilangan tanah dan bangunan serta tanam tumbuh sebanyak Rp830.267.000,00 (delapan ratus tiga puluh juta dua ratus enam puluh tujuh ribu Rupiah);

13. Bahwa ditinjau dari segi yuridis, tindakan Tergugat sebagaimana dikemukakan dalam Posita 7 di atas, jelas-jelas bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Perpres Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum mengingat Surat Perjanjian Bersama (SPKB) bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka hal tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) a Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan karenanya sangat patut apabila Tergugat diwajibkan pula untuk memperbaiki Surat Perjanjian Kesepakatan Bersama (SPKB) tersebut;

14. Bahwa selain bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sikap diam Tergugat juga telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, yang akan Penggugat uraikan sebagai berikut:

- a. Bahwa Keputusan fiktif negatif/penolakan berupa sikap diam Tergugat telah melanggar Asas Kepastian Hukum. Bahwa sejak Tergugat mengeluarkan Keputusan fiktif negatif/penolakan berupa sikap diam



- a quo, Tergugat telah kehilangan kepastian hukum terhadap permohonan Penggugat agar Tergugat memperbaiki SPKB a quo;
- b. Bahwa Keputusan fiktif negatif/penolakan berupa sikap diam Tergugat telah melanggar Asas Keterbukaan sehingga Penggugat tidak dapat memahami dan mengerti apa alasan, landasan dan dasar-dasar keputusan fiktif negatif/penolakan berupa sikap diam Tergugat tersebut;
- c. Bahwa Keputusan fiktif negatif/penolakan berupa sikap diam Tergugat telah melanggar Asas Bertindak Cermat, sehingga SPKB yang penuh dengan cacat yuridis tetap dilaksanakan sekalipun melanggar hak-hak keperdataan dan hak asasi yang melekat pada Penggugat;
- d. Bahwa keputusan fiktif negatif/penolakan berupa sikap diam Tergugat telah melanggar Asas Iktikat Baik, karena Tergugat telah melakukan pembiaran pengkaburan sistem pengadministrasian negara sehingga hak-hak Penggugat terabaikan seperti tercantum dalam SPKB a quo, padahal sejatinya Asas Iktikad Baik bertujuan untuk menjelmakan masyarakat adil dan makmur, utamanya untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia berdasarkan Pancasila;

Oleh karena itu, tindakan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) b Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka selayaknya Tergugat diwajibkan untuk menindaklanjuti surat Penggugat tertanggal 28 Maret 2013 Perihal: Laporan tentang Pemerintah Kota Singkawang Up. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Singkawang Tahun 2005 (Sekarang Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan) Walikota Singkawang telah melakukan pembiaran terhadap kesalahan prinsip pada Surat Perjanjian Kesepakatan Bersama (SPKB);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah keputusan fiktif negatif/penolakan berupa sikap diam Walikota Singkawang terhadap surat tertanggal 28 Maret 2013 perihal: Laporan tentang Pemerintah Kota Singkawang Up. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Singkawang Tahun 2005 (Sekarang Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan) Walikota Singkawang telah melakukan pembiaran



terhadap kesalahan prinsip pada Surat Perjanjian Kesepakatan Bersama (SPKB);

3. Mewajibkan Tergugat menindaklanjuti surat tertanggal 28 Maret 2013 Perihal: Laporan tentang Pemerintah Kota Singkawang Up. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Singkawang Tahun 2005 (sekarang Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan) Walikota Singkawang dan tidak melakukan pembiaran berkepanjangan terhadap kesalahan prinsip pada Surat Perjanjian Kesepakatan Bersama (SPKB);
4. Menghukum Tergugat membayar seluruh biaya yang timbul dalam sengketa ini;

Atau:

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, kecuali hal-hal yang nyata dan dengan tegas diakui kebenarannya:

1. Kompetensi Absolut;

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak dalam hal ini tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* dikarenakan objek yang di sengkatakan bukanlah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Pada prinsipnya yang menjadi objek sengketa Tata Usaha Negara (TUN) berupa Keputusan yang mana di dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 diterangkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi yang berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Mengacu pada Pasal 2 (dua) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dijelaskan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa yang tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara diantaranya:

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;

b. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;

Sehingga jika terdapat Perkara yang berkenaan dengan kriteria Keputusan tersebut di atas bukanlah menjadi wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat Nomor 40/G/2013/PTUN.PTK tanggal 20 Agustus 2013, dapat diterangkan oleh Tergugat sebagai berikut:

a. Bahwa surat yang disampaikan oleh Penggugat kepada Tergugat pada tanggal 28 Maret 2013 perihal: Laporan tentang Pemerintah Kota Singkawang Up. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Singkawang Tahun 2005 (Sekarang Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan) yang pada intinya memohon Tergugat untuk memperbaiki kesalahan prinsip yang terdapat pada Surat Perjanjian Kesepakatan Bersama (SPKB) Nomor 600/367/PU-MB/B, Nomor 01/K/GL/IX/2005 tanggal 20 September 2005. Perlu ditegaskan, bahwa SPKB sebagaimana dimaksud adalah sebuah "Perjanjian" yang dibuat, disepakati dan telah dilaksanakan oleh kedua belah pihak yaitu Bapak Ir. Suib Abdul Hamid selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Singkawang (Pejabat Tata Usaha Negara) H. Koestarto yang mana tindakan hukum antara keduanya merupakan "tindakan Hukum Perdata";

Oleh karena itu, tindakan Hukum Tata Usaha Negara dengan Tindakan Hukum Perdata merupakan 2 (dua) hal yang berbeda, tindakan Hukum Tata Usaha Negara jelas merupakan tindakan hukum sepihak yang dilakukan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara atas kewenangannya berdasarkan pada undang-undang yang berlaku. Sementara itu, Perjanjian dibangun atas prinsip Konsensualisme atau kesepakatan/kesesuaian kehendak antara para pihak yang mengikatkan dirinya tanpa adanya paksaan yang menciptakan hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban antara para pihak dalam suatu perikatan merupakan tindakan/perbuatan hukum perdata sehingga di dalam Hukum Tata Usaha Negara terdapat istilah Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata yang mengandung arti bahwa Keputusan yang dikeluarkan oleh badan/pejabat Tata Usaha Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam menjalankan pemerintahannya guna kepentingan umum untuk mengikatkan dirinya kepada seseorang atau badan hukum perdata yang berlandaskan pada hakikat hukum keperdataan;

Dari uraian di atas jelas terlihat bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak punya wewenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut seperti apa yang telah diatur dalam Pasal 2 (dua) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;

Berdasarkan hal tersebut di atas adalah patut menurut Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa perkara ini memutuskan dalam putusan sela menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* sehingga gugatan ditolak untuk seluruhnya (*onzegd*) atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

- b. Bahwa surat yang disampaikan oleh Penggugat kepada Tergugat pada tanggal 28 Maret 2013 perihal: Laporan tentang Pemerintah Kota Singkawang Up. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Singkawang Tahun 2005 (Sekarang Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan) belum dapat dijawab oleh Tergugat dengan dasar apa yang menjadi permohonan Penggugat di dalam surat tersebut tidaklah dengan secepat itu dapat dilaksanakan sehingga harus melalui beberapa tahapan yaitu pengkajian dan persetujuan mengingat hal yang dimohonkan berupa revisi perjanjian yang mana perjanjian tersebut pada tahun 2005 telah di buat, disepakati dan dilaksanakan oleh kedua belah pihak yaitu Bapak H. Koestarto dan Bapak Ir. Suib Abdul Hamid yang pada saat itu selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Singkawang;
- Oleh karena itu, Keputusan Tata Usaha Negara yang dimohon Penggugat masih dalam proses dan memerlukan persetujuan sehingga terhadap gugatan Penggugat bukanlah wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, mengadili dan memutus;
- Berdasarkan hal tersebut di atas sejalan dengan apa yang telah diatur dalam Pasal 2 (dua) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 adalah patut menurut Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa perkara ini memutuskan dalam putusan sela menyatakan bahwa "Pengadilan Tata



Usaha Negara tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara *a quo*" sehingga gugatan ditolak untuk seluruhnya (*onzegd*) atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

- c. Bahwa jelas dinyatakan di dalam Surat Perjanjian Kesepakatan Bersama (SPKB) Nomor 600/367/PU-MB/B Nomor 01/KTGL/IX/2005 tanggal 20 September 2005 pada Pasal 10 (sepuluh) bahwa kedua belah pihak sepakat jika terdapat permasalahan dalam pelaksanaan perjanjian maka dapat ditempuh jalur hukum melalui Pengadilan Negeri Singkawang. Mengingat perjanjian merupakan undang-undang bagi yang menyepakatinya, oleh karena itu penyelesaian masalah Perjanjian tersebut tetaplah mengacu pada hal yang telah disepakati dalam Perjanjian;

Berdasarkan hal tersebut adalah patut menurut Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa perkara ini memutuskan dalam putusan sela menyatakan bahwa "Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*" sehingga gugatan ditolak untuk seluruhnya (*onzegd*) atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

2. Gugatan Penggugat "*Error In Persona*";

- a. Penggugat tidak memiliki kapasitas untuk menggugat;

Bahwa di dalam surat gugatan jelas tertulis beberapa pihak yang memberi kuasa insidentil kepada H. Koestarto, yaitu:

1. Hj. Uti Raguwati, berkewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Abdurahman Saleh, Nomor 56, RT.003/RW.008, Kelurahan Bangka Belitung Laut, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, pekerjaan Pensiunan PNS/Guru;
2. Ir. Feni Utari, berkewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Abdurahman Saleh, Nomor 56, RT.003/RW.008, Kelurahan Bangka Belitung Laut, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, pekerjaan Swasta;
3. Ir. Arya Achmad Bharata, berkewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Abdurahman Saleh VIII, Nomor 3, RT.003/RW.008, Kelurahan Bangka Belitung Laut, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, pekerjaan Swasta;

Terhadap ketiga pihak tersebut di atas sama sekali tidak memiliki hubungan hukum terhadap Tergugat karena tindakan hukum keperdataan yang berupa Perjanjian hanya mengikat 2 (dua) pihak yaitu



Bapak H. Koestarto dengan Bapak Ir. Suib Abdul Hamid selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Singkawang. Maka dari itu segala konsekuensi hukum yang timbul terbatas pada pihak yang mengikatkan dirinya dalam perjanjian tersebut. Oleh karena itu, Penggugat tidak memiliki *persona standi in judicio* di depan Pengadilan Tata Usaha Negara karena penggugat bukan orang yang berhak oleh karenanya tidak mempunyai hak dan kapasitas hukum untuk menggugat;

Berdasarkan uraian di atas, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan dalam putusan sela menyatakan bahwa Gugatan Penggugat *Error In Persona* karena "Penggugat tidak memiliki kapasitas hukum untuk menggugat" sehingga gugatan patut ditolak untuk seluruhnya (*onzegd*) atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

b. Gugatan Penggugat Kurang Pihak;

Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak karena seharusnya Penggugat tidak hanya menggugat Walikota Singkawang sebagai Tergugat melainkan Pejabat Tata Usaha Negara yang pada saat itu mengikatkan dirinya kepada Penggugat dalam hal Perjanjian. Adapun perlu diterangkan bahwa timbulnya perkara ini berpangkal dari Surat Perjanjian Kesepakatan Bersama yang dibuat, disepakati dan dilaksanakan oleh Penggugat dan Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Singkawang;

Maka dari itu, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan dalam putusan sela menyatakan bahwa Gugatan Penggugat *Error In Persona* karena "Kurang Pihak" sehingga gugatan patut ditolak untuk seluruhnya (*onzegd*) atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

3. Gugatan Penggugat "Kabur/Obscurlibel";

Bahwa Penggugat tidak konsisten dan tidak cermat dalam menguraikan isi gugatannya sehingga Tergugat bingung memahami apa yang sebenarnya dipersoalkan oleh Penggugat, apakah berkenaan dengan Keputusan yang menurut Penggugat, Tergugat telah mengeluarkan Keputusan fiktif negatif ataukah Perjanjian (SPKB) yang dituntut Penggugat untuk diperbaiki/direvisi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ada beberapa hal yang perlu Tergugat tegaskan:

- a. Bahwa tidak benar jika Walikota Singkawang melakukan Penolakan terhadap surat yang dikirim oleh Penggugat pada tanggal 28 Maret 2013 perihal: Laporan tentang Pemerintah Kota Singkawang Up. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Singkawang Tahun 2005 (Sekarang Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan) yang pada intinya memohon Tergugat untuk memperbaiki kesalahan prinsip yang terdapat pada Surat Perjanjian Kesepakatan Bersama (SPKB) Nomor 600/367/PU-MB/B Nomor 01/KTGL/IX/2005 tanggal 20 September 2005 mengingat surat tersebut masih dalam proses pengkajian dan memerlukan persetujuan dari para pihak yang mengikatkan dirinya dalam Perjanjian tersebut. Oleh karena itu, sebagaimana gugatan Penggugat pada poin 1 (satu), poin 2 (dua) dan poin 3 (tiga) sangatlah mengada-ada (*helemaal op gemaakt*);

- b. Bahwa sebagaimana yang dinyatakan Penggugat pada Poin 3 dan 6 bahwa:

“.....Pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan Umum oleh Pemerintah Kota Singkawang yang mengena sebagian Tanah, Bangunan, Tanam Tumbuh dan Rumah Jaga yang terletak di atas Tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 512, 513, 514...”;

Dalam hal ini Penggugat tidak menguraikan secara tegas dan berdasar mengenai Sertifikat Hak Milik dengan nomor sebagaimana disebutkan di atas atas nama siapa;

Oleh karena tidak jelasnya isi gugatan Penggugat maka gugatan Penggugat kabur, tidak teliti dan tidak terang;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 40/G/2013/PTUN.PTK tanggal 23 Desember 2013 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat tentang kompetensi absolut pengadilan;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp236.000,00 (dua ratus tiga puluh enam ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pembanding/Penggugat, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 104/B/2014/PT.TUN.JKT., tanggal 11 Juni 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Penggugat pada tanggal 6 September 2014 yang diterima pada tanggal 8 September 2014 kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 September 2014 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 19 September 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 40/G/2013/PTUN.PTK yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak. Permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal itu juga;

Bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 23 September 2014 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi dan terhadapnya tidak diajukan jawaban;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi dalam memori kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

KEBERATAN PERTAMA:

JUDEX FACTI TINGKAT PERTAMA DAN TINGKAT KEDUA TELAH SALAH MENERAPKAN ATAU MELANGGAR HUKUM YANG BERLAKU BERKAITAN DENGAN “SIKAP DIAM” SEBAGAI KEPUTUSAN *FIKTIF NEGATIVE* YANG DIPERTIMBANGKAN SEBAGAI PERBUATAN HUKUM PERDATA;

1. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat pertama yang dikuatkan oleh pertimbangan *Judex Facti* tingkat kedua (*in casu* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta) telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku berkaitan dengan Keputusan Tata Usaha Negara, sebagaimana dikutip selengkapnya dalam pertimbangan-pertimbangan *Judex Facti* pada alinea 2, 3 (hal. 44), alinea 1, 2 (hal. 45) sebagai berikut:

Halaman 17 dari 27 halaman. Putusan Nomor 531 K/TUN/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum diatas dan dihubungkan dengan ketentuan hukum diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa inti pokok permohonan Penggugat yang ditolak oleh Tergugat melalui sikap diam adalah Permohonan diadakan perbaikan/perubahan redaksi pasal pada surat Perjanjian Kesepakatan Bersama Nomor 600/367/PU-BM/B dan 01/KTGL/IX/2005 tanggal 20 September 2005 yang telah disepakati sebelumnya dengan ditandatangani oleh kedua belah pihak, halmana perjanjian merupakan perbuatan hukum perdata yang didasari atas kesepakatan kedua belah pihak oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa sikap menyepakati adanya perbaikan/merubah pada perjanjian ataupun sikap menolak untuk memperbaiki/merubah perjanjian yang telah disepakati merupakan kelanjutan dari tindakan pembuatan perjanjian itu sendiri yang merupakan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa objek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata oleh karenanya Keputusan Tata Usaha Negara semacam itu termasuk pada Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang pada pokoknya menyatakan: Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut undang-undang ini;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya secara hukum bahwa Keputusan yang menjadi objek sengketa adalah termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan eksepsi Tergugat tentang kompetensi *absolute* pengadilan dan menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tidak berwenang memeriksa dan memutus gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tentang Kompetensi kewenangan *absolute* pengadilan telah dikabulkan dan pengujian objek sengketa *a quo* bukan merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Pontianak maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan eksepsi-eksepsi Tergugat selebihnya;

2. Bahwa terkait dengan pertimbangan-pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut di atas maka Pemohon Kasasi incasau sangatlah berkeberatan karena telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku berkaitan dengan Keputusan Tata Usaha Negara, mengingat secara yuridis permohonan Para Pemohon Kasasi yang ditolak oleh Termohon Kasasi melalui sikap diam adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagai bentuk Keputusan “Fiktif Negatif”;
3. Bahwa sejatinya *Judex Facti* dalam mempertimbangkan keberadaan Keputusan “Fiktif Negatif” *a quo* tidak hanya melakukan pendekatan secara yuridis saja, melainkan juga dengan pendekatan filosofis, karena eksistensi Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengandung makna adanya proses pelayanan publik yang diabaikan oleh Negara (*in casu* Walikota Singkawang selaku Pejabat Negara), di mana ketika Para Pemohon Kasasi selaku Warga Negara Indonesia mengajukan surat tertanggal 28 Maret 2013 sesungguhnya adalah suatu rangkaian permohonan didahului laporan kepada Termohon Kasasi agar Termohon Kasasi dapat mengetahui adanya perbuatan atau tindakan negatif yang dilakukan oleh aparatur Termohon Kasasi telah melanggar perundang-undangan yang berlaku oleh karena itu Termohon Kasasi sebagai Penyelenggara Pemerintah Daerah agar memerintahkan Kadis PU (2005) sekarang staf ahli bidang ekonomi dan keuangan Walikota Singkawang agar memperbaiki kesalahan prinsip yang terdapat pada Surat Perjanjian Kesepakatan Bersama;
4. Bahwa *Judex Facti* juga seharusnya mempertimbangkan telah berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sejak tanggal 30 April 2010, di mana memiliki korelasi yang erat terhadap keberadaan Keputusan “Fiktif Negatif” sebagaimana ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengingat salah satu

Halaman 19 dari 27 halaman. Putusan Nomor 531 K/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mandat dari keberadaan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah agar tercapai dinamisasi dan harmonisasi hubungan Warga Negara (publik) dengan Negara (*in casu* dalam hal ini Pejabat Tata Usaha Negara). Harmonisasi tersebut mencakup adanya posisi yang equal antara publik dan negara khususnya nilai keadilan dalam sebuah Keputusan (*beschikking*) Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh pejabat publik terhadap warga negara. Pada dasarnya, Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang menguji Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh pejabat Tata Usaha Negara untuk memastikan bahwa Keputusan (*beschikking*) Tata Usaha Negara tersebut sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB). Dengan kewenangan ini diharapkan Pengadilan Tata Usaha Negara mampu melindungi warga negara dari kesewenang-wenangan pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan Tata Usaha Negara yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

5. Bahwa dalam pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut *Judex Facti* telah keliru pula dengan cara mempertimbangkan secara parsial (Bagian Per Bagian) dari keberadaan permohonan Pemohon Kasasi yang ditolak oleh Termohon Kasasi, antara “sikap diam” dengan keberadaan Surat Perjanjian Kesepakatan Bersama Nomor 600/367/PU-BM/B dan 01/KTGL/IX/2005 tanggal 20 September 2005”, sehingga *Judex Facti* secara keliru mempertimbangkan seakan-akan merupakan perbuatan hukum perdata *quod non*. Seharusnya keberadaan permohonan Para Pemohon Kasasi yang ditolak oleh Termohon Kasasi, antara “sikap diam” dengan keberadaan Surat Perjanjian Kesepakatan Bersama Nomor 600/367/PU-BM/B dan 01/KTGL/IX/2005 tanggal 20 September 2005” haruslah dipertimbangkan dalam satu kesatuan yang utuh (*in casu* pandangan secara total) sehingga akan terlihat tegas telah terjadinya Keputusan “Fiktif Negatif” yang dilakukan oleh Termohon Kasasi yang tidak mengeluarkan keputusan sedangkan hal tersebut menjadi kewajiban Termohon Kasasi, sehingga hal tersebut disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara, sebagaimana ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
6. Bahwa dengan demikian maka jelaslah bahwasanya permohonan Para Pemohon Kasasi yang ditolak oleh Termohon Kasasi melalui sikap diam

Halaman 20 dari 27 halaman. Putusan Nomor 531 K/TUN/2014



adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagai bentuk Keputusan “Fiktif Negatif”, sehingga sangat tepat dan beralasan hukum untuk dijadikan objek sengketa Tata Usaha Negara;

KEBERATAN KEDUA:

JUDEX FACTI TINGKAT PERTAMA DAN TINGKAT KEDUA TELAH SALAH MENERAPKAN ATAU MELANGGAR HUKUM ACARA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YANG BERLAKU BERKAITAN DENGAN ALAT BUKTI SURAT KHUSUSNYA BUKTI P-9 YANG TELAH DISESUAIKAN ASLINYA NAMUN DINYATAKAN “FOTOKOPI DARI FOTOKOPI” DAN KESALAHAN MEMBERIKAN TEMBUSAN SURAT PEMBERITAHUAN PUTUSAN BANDING;

7. Bahwa dalam salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada halaman 30 telah tertulis bahwa keberadaan bukti surat yang diberi tanda P-9 berupa Surat Perjanjian Kesepakatan Bersama (SPKB) Nomor 600/367/PU-MB/B dan 01/KTGL/IX/2005 tanggal 20 September 2005 adalah fotokopi dari fotokopi, padahal pada saat penyerahan kepada Majelis Hakim pada tanggal 11 Desember 2013 telah diperiksa oleh salah seorang Hakim Anggota dan telah dinyatakan bahwa bukti P-9 *a quo* sesuai dengan asli, karena telah ditunjukkan aslinya di dalam persidangan;
8. Bahwa dengan dianggapnya keberadaan bukti P-9 hanya fotokopi dari fotokopi, maka secara keliru pula *Judex Facti* tidak mempertimbangkan secara cermat dan jelas terkait dengan Surat Perjanjian Kesepakatan Bersama (SPKB) Nomor 600/367/PU-MB/B dan 01/KTGL/IX/2005 tanggal 20 September 2005. Padahal keberadaan P-9 *a quo* tidak dapat terlepas dari bukti P-8, sehingga terdapat kekeliruan yang nyata dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya yakni:
 - Pertimbangan hukum *Judex Facti* halaman 42 angka 3, yang dikutip selengkapnyanya adalah: Bahwa surat Penggugat tertanggal 28 Maret 2013 tersebut pada pokoknya berisi laporan bahwa terdapat kesalahan prinsip pada Surat Perjanjian yang mengakibatkan kerugian, dan dalam alinea terakhir pada penutupnya terdapat permohonan Penggugat agar segera dilakukan perbaikan dan kesalahan prinsip yang terdapat dalam surat perjanjian kesepakatan bersama (SPKB) (vide Bukti P-8 dan Keterangan Penggugat dalam Gugatannya);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Padahal sejatinya bukti P-8 yaitu surat tertanggal 28 Maret 2013 (bukti P-8), dalam alinea terakhir pada penutup surat, terdapat kalimat yang berbunyi sebagai berikut: "...dengan segala kerendahan hati izinkan kami mohon berkenan Bapak Walikota memerintahkan Kadis PU (2005) sekarang staf ahli bidang Ekonomi dan Keuangan Walikota Singkawang untuk segera memperbaiki kesalahan prinsip yang terdapat pada Surat Perjanjian Kesepakatan Bersama...";
- Dalam hal ini *Judex Facti* telah dengan keliru menghilangkan kalimat penting yaitu: "...memerintahkan Kadis PU (2005) sekarang staf ahli bidang ekonomi dan keuangan Walikota Singkawang...". Dengan dihilangkannya kata "memerintahkan Kadis PU (2005) sekarang staf ahli bidang ekonomi dan keuangan Walikota Singkawang" oleh *Judex Facti* telah mengakibatkan: Surat Pemohon Kasasi tanggal 28 Maret 2013 (bukti P-8) berubah maknanya, yaitu seolah-olah Para Pemohon Kasasi memohon kepada Termohon Kasasi himself segera memperbaiki kesalahan prinsip pada Surat Perjanjian Kesepakatan Bersama. Padahal dalam surat tersebut secara jelas tertulis bahwa Para Pemohon Kasasi memohon kepada Termohon Kasasi sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah dalam hal ini Walikota Singkawang (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah Pasal 1 angka 3, Pasal 2 ayat (1) s.d. ayat (5), Pasal 120 ayat (2), Pasal 128 ayat (2), *juncto* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah) untuk memerintahkan Kadis PU (2005) sekarang staf ahli bidang ekonomi dan keuangan Walikota Singkawang agar memperbaiki kesalahan prinsip yang terdapat pada Surat Perjanjian Kesepakatan Bersama;
- Hal tersebut artinya Termohon Kasasi adalah subyek hukum yang harus memerintah Kepala Dinas yang merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah Pasal 124 ayat (1) s.d. ayat (3) dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 Tahun 2007 Pasal 14 ayat (1) s.d. ayat (5) untuk memperbaiki kesalahan pada Surat Perjanjian Kesepakatan Bersama (SPKB) Nomor 600/367/PU-MB/B dan 01/KTGL/IX/2005 tanggal tertulis 20 September 2005 seharusnya 28

Halaman 22 dari 27 halaman. Putusan Nomor 531 K/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



September 2005 serta beberapa pasal di dalam SPKB yaitu Pasal 1 ayat (1), ayat (2) (vide hal 6 s.d. 11 tentang Duduk Perkaranya). Namun ironisnya Termohon Kasasi menolak permohonan Pemohon Kasasi (*in casu* surat tertanggal 28 Maret 2013) berupa sikap diam (*in casu* Keputusan Fiktif Negatif);

- Bahwa apa yang dilakukan Pemohon Kasasi untuk melaporkan kemudian memohonkan kepada Termohon Kasasi untuk memerintahkan pejabat organisasi Perangkat Daerah merupakan urusan pemerintahan dalam arti eksekutif (*in casu* administratif bestuur) dan bukan bersifat individual, atau hanya antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi ansich. Keberadaan surat Para Pemohon Kasasi tanggal 28 Maret 2013 sejatinya adalah suatu rangkaian permohonan didahului laporan kepada Termohon Kasasi agar Termohon Kasasi dapat mengetahui adanya perbuatan atau tindakan fiktif negatif yang dilakukan oleh Kepala Dinas yang merupakan unsur pelaksana ekonomi daerah dan bertanggungjawab kepada melalui sekretaris Daerah yang telah melanggar peraturan dan perundang-undangan. Oleh karena itu Termohon Kasasi sebagai Penyelenggara Pemerintah Daerah seharusnya dapat melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pejabat-pejabat unsur pelaksana otonomi di daerahnya. Selanjutnya Laporan tersebut diakhiri dengan permohonan agar Termohon Kasasi memerintahkan Kadis PU (2005) sekarang staf ahli bidang ekonomi dan keuangan Walikota Singkawang agar memperbaiki kesalahan prinsip yang terdapat pada Surat Perjanjian Kesepakatan Bersama;
- Bahwa *Judex Facti* telah keliru dalam pertimbangannya pada halaman 44 alinea kedua baris ke-9 amar pertimbangannya, selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut: ... oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa sikap menyepakati adanya perbaikan /perubahan pada perjanjian ataupun sikap menolak untuk memperbaiki/merubah perjanjian yang telah disepakati merupakan kelanjutan dari tindakan pembuatan perjanjian itu sendiri yang merupakan perbuatan hukum perdata. Pertimbangan *Judex Facti a quo* jelas telah keliru dalam mempersepsikan surat Para Pemohon Kasasi tanggal 28 Maret 2013, sebab sejatinya Para Pemohon Kasasi tidak memohon kepada Termohon Kasasi *himself* untuk memperbaiki/merubah perjanjian yang telah disepakati yaitu Surat Perjanjian Kesepakatan Bersama (Bukti P-9), namun justru Para Pemohon Kasasi memohon kepada Termohon Kasasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memerintahkan pejabat yang berkedudukan di bawahnya dalam hal ini Kadis PU (2005) sekarang staf ahli bidang ekonomi dan keuangan Walikota Singkawang agar memperbaiki kekeliruan di dalam Surat Perjanjian Kesepakatan Bersama;

- Bahwa dengan demikian pula dengan pertimbangan *Judex Facti* pada halaman 44 alinea kedua baris 12 s.d. 13 telah keliru, yang berbunyi merupakan kelanjutan dari tindakan pembuatan perjanjian itu sendiri yang merupakan perbuatan hukum perdata. Pertimbangan *Judex Facti a quo* jelas keliru dan menyesatkan. Sebab tindakan memerintahkan yang dilakukan oleh Termohon Kasasi adalah suatu perbuatan yang merupakan “urusan pemerintahan” dalam arti eksekutif (*administratif bestuur*) sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah Pasal 124 ayat (1) s.d. ayat (3) dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 ayat (1) s.d. ayat (5) dan bukan merupakan ranah hukum perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Secara yuridis tindakan hukum Termohon Kasasi mengeluarkan surat keputusan fiktif negatif berupa sikap diam atas surat Para Pemohon Kasasi tertanggal 28 Maret 2013 disamakan mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara fiktif negatif berupa keputusan penolakan terhadap permohonan yang diajukan Para Pemohon Kasasi;
 - Akibat sikap diam Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara selama lebih dari 4 bulan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 (*in casu* tentang Peradilan Tata Usaha Negara) yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara Termohon Kasasi (*in casu* menolak permohonan Para Pemohon Kasasi untuk memerintahkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (2005) merevisi SPKB) berdasarkan peraturan/perundangan yang berlaku yaitu sesuai Perpres Nomor 36 Tahun 2005, adalah bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (Para Pemohon Kasasi) adalah merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, mengadili dan memutuskannya;
9. Bahwa selain daripada itu pada saat Pemohon Kasasi menerima Surat Pemberitahuan Putusan Banding pada tanggal 8 September 2014, terdapat tembusan surat kepada pihak H. Tamsil Sjoekoer, S.H. (*in casu* Kuasa

Halaman 24 dari 27 halaman. Putusan Nomor 531 K/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Adipurna Sukarti) yang beralamat di Jalan Nurali, Nomor 3 Pontianak. Padahal keberadaan pihak H. Tamsil Sjoekoer, S.H. (*in casu* Kuasa Hukum Adipurna Sukarti) *a quo* tidak ada korelasinya dengan perkara *a quo*, sehingga secara Administratif *Judex Facti* telah keliru dimana secara langsung maupun tidak langsung merugikan kepentingan hukum Para Pemohon Kasasi;

10. Bahwa kesalahan-kesalahan Administratif yang dilakukan *Judex Facti* jelas melanggar Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara yang merupakan seperangkat peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan dimuka pengadilan, serta cara pengadilan bertindak satu sama lain untuk menegakkan peraturan Hukum Administrasi Negara (materil). Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara dapat pula disebut dengan Hukum Acara Peradilan Administrasi Negara. Secara sederhana Hukum Acara diartikan sebagai Hukum Formil yang bertujuan untuk mempertahankan Hukum Materil. Hal-hal yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya di atas, merupakan ketentuan-ketentuan tentang Hukum Materil di Peratun. Sementara itu mengenai Hukum Formilnya juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, mulai dari Pasal 53 s.d. Pasal 132. Penggabungan antara Hukum Materil dan Hukum Formil ini merupakan karakteristik tersendiri yang membedakan Peradilan Tata Usaha Negara dengan Peradilan lainnya;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Putusan *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar dan tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan:

- Bahwa surat keputusan fiktif negatif (objek sengketa) tidak termasuk yang dapat diajukan ke Peradilan Tata Usaha Negara karena dalam rangka perbuatan hukum Perdata (*vide*) pasal 2 huruf a Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- Bahwa eksepsi Tergugat yang diterima oleh *Judex Facti* sudah tepat dan benar ;

Bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada



tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa Putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: Hj. Utu Raguwati dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Para Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **1. Hj. UTI RAGUWATI, 2. Ir. FENI UTARI dan 3. Ir. ARYA ACHMAD BHARATA** tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 4 Maret 2015 oleh Dr. H. Imam Soebechi, S.H.,M.H., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Yulius, S.H.,M.H. dan Dr. H. Supandi, S.H.,M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tersebut dan dibantu oleh Maftuh Effendi, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

H. Yulius, S.H.,M.H.

ttd.

Dr. H. Supandi, S.H.,M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Imam Soebechi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi, S.H.,M.H.,

Biaya – biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.

NIP. 220000754